



P U T U S A N

Nomor 31 / Pid.B / 2015 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : JENAMIT anak dari BAE (alm);

Tempat Lahir : Suakong; -----

Umur / tanggal lahir : 71 tahun / 01 Maret 1944; -----

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Suakong RT.001 Kec. Bentian Besar

Kab. Kutai Barat; -----

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Tani; -----

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, oleh : -----

- Penyidik, tanggal 19 Januari 2015, No. SP.Kap / 01 / I / 2015 / Reskrim, ditangkap pada tanggal 19 Januari 2015; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 20 Januari 2015, No : SP.Han / 01 / I / 2015 / Reskrim, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015; -----
2. Terdakwa ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SPP. Han / 01.f / I / 2015 / Reskrim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 31 / Pid.B / 2015 / PN Sdw



- -----
3. Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan tanggal 29 Januari 2015, Nomor : SPP. Han / 01.e / I / 2015 / Reskrim;
-
4. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
-
5. Majelis Hakim tidak melakukan penahanan;
-

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama LIRIN COLEN DINGIT, SH & YUNANTO, SH Pekerjaan : Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT, Kabupaten Kutai Barat - Kalimantan Timur;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 31 / Pen.Pid / 2015 / PN Sdw tanggal 28 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31 / Pen.Pid / 2015 / PN Sdw tanggal 29 April 2015 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM - 13 / SDWR / OHARDA / 04 / 2015 tertanggal 11 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



1. Menyatakan Terdakwa **JENAMIT anak dari BAE (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JENAMIT anak dari BAE (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs baju kemeja lengan pendek warnah hijau tua merk M.GEE 3451 C ukuran M; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa JENAMIT Anak dari BAE; -----

- 1 (satu) pcs baju kemeja lengan pendek warna abu - abu motif kotak - kotak; -----
- 1 (satu) buah kacamata merk saint lux exclusive SL E-326 53 16 gagang warna hitam; -----

Dikembalikan kepada Saksi WILSON NIAS; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan pada saat persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya, karena Terdakwa sudah lanjut usia dan mempunyai tanggungan keluarga; -----
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM - 13 / SDWR / OHARDA / 04 / 2015 tertanggal 23 April 2015, dimana Terdakwa di hadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa JENAMIT anak dari BAE (alm) pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di dalam ruangan rapat Kantor Kecamatan Bentian Besar RT. III Kp. Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat **"dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan perasaan sakit atau luka"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal diadakannya pertemuan untuk membahas permasalahan lahan di lokasi pertengahan antara Kp. Dilang Puti dengan Kp. Suakong Kecamatan Bentian Besar yang dipimpin oleh Muspika Kecamatan Bentian Besar dan dihadiri undangan diantaranya Terdakwa, Saksi WILSON NIAS L anak dari LENSUIT (alm), Saksi HELMANTO anak dari WILSON NIAS dan Saksi OBET anak dari LENSUIT (alm). Bahwa pada awalnya pertemuan tersebut berjalan dengan lancar hingga dilanjutkan kembali setelah istirahat dengan posisi pada saat itu Terdakwa berada diantara undangan dekat Saksi WILSON NIAS L. Kemudian sekitar jam 15.00 Wita situasi mulai mulai tegang pada saat masing - masing menyampaikan pendapat dan selanjutnya situasi berubah menjadi ribut, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi WILSON NIAS L berdiri didekat dinding sebelah kiri, selanjutnya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa emosi Terdakwa mendatangi Saksi WILSON NIAS L dan langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa dengan kondisi tangan dikepal kemudian diarah ke wajah Saksi WILSON NIAS L sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kacamata yang digunakan oleh Saksi WILSON NIAS L pada saat itu sehingga mengakibatkan alis Saksi WILSON NIAS L terluka dan mengeluarkan darah bercucuran, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang meninggalkan Saksi WILSON NIAS L; -----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum : No. 445.1-007.5/ 22/ TU/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEIBY INGGRID SAUMANA, NIP.19801218 201001 2. 007 dokter pada Puskesmas Dilang Puti Kec. Bentan Besar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada Pasien An. WILSON NIAS, terdapat luka robek tepi tidak teratur dengan ukuran luka panjang lebih kurang dua koma lima centimeter dan lebar lebih kurang dua centimeter mengenai bagian perifer, luka disertai dengan edema. Luka disebabkan karena benturan benda tumpul. (terlampir dalam berkas perkara); -----

Perbuatan Terdakwa JENAMIT anak dari BAE (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi; ---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI.I. WILSON NIAS anak dari LENSUIT, di bawah sumpah pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira jam 15.00 WITA bertempat di ruang rapat kantor kecamatan Bentian Besar, RT. III, Kampung Dilang Putih, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena pada saat rapat antara Terdakwa dengan Saksi terjadi perbedaan pendapat terkait masalah lahan; -----
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak melakukan pembalasan karena Saksi mengalami luka dibagian mata sebelah kanan dan mengalami sakit pusing - pusing, selain itu juga kacamatanya Saksi pecah akibat pukulan Terdakwa; -----
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa, sebelum kejadian tersebut tidak pernah terjadi permasalahan; -----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada meminta maaf dan memberikan bantuan pengobatan terhadap Saksi, namun beberapa saat kemudian setelah kejadian keluarga Terdakwa pernah datang kerumah Saksi untuk meminta maaf dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Ruiah) dan piring putih berisi kunyit sebagai tanda meminta maaf; -----
- Bahwa pada saat persidangan pun Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi pun telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

SAKSI.II. HELMANTO Anak dari WILSON NIAS L, di bawah sumpah pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap ayah Saksi yaitu Saksi WILSON NIAS L, namun saat itu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melihat langsung kejadiannya, karena Saksi saat itu duduk agak jauh dengan Saksi WILSON NIAS L; -----

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira jam 15.00 WITA bertempat di ruang rapat kantor kecamatan Bentian Besar, RT. III, Kampung Dilang Putih, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat; -----
- Bahwa setelah sebulan kejadian, Saksi melihat ada bekas hitam pada bagian mata Saksi WILSON NIAS L akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

SAKSI.III. OBET Anak dari Lensuit (Alm), di bawah sumpah pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemukulan sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi WILSON NIAS L pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira jam 15.00 WITA bertempat di ruang rapat kantor kecamatan Bentian Besar, RT. III, Kampung Dilang Putih, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat sebelum kejadian terjadi perbedaan pendapat antara Terdakwa dan Saksi WILSON NIAS L, kemudian mereka saling emosi sehingga terjadilah pemukulan tersebut;
- Bahwa oleh karena Saksi merasa takut dengan melihat kejadian tersebut, maka Saksi pulang kerumah; -----
- Bahwa Saksi sempat melihat terdapat luka pada wajah Saksi WILSON NIAS L dan Saksi sempat melihat darah keluar dari kening korban sebelah kanan; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi WILSON NIAS L adalah Pensiunan PNS; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kerumah Saksi untuk meminta maaf dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan piring putih berisi kunyit sebagai tanda meminta maaf; -----

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira jam 15.00 Wita telah melakukan pemukulan terhadap Saksi WILSON NIAS L sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong pada bagian wajah Saksi WILSON NIAS L bertempat di ruang rapat kantor kecamatan Bontian Besar, RT. III, Kampung Dilang Putih, Kecamatan Bontian Besar, Kabupaten Kutai Barat; -----
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut antara Terdakwa dan Saksi WILSON NIAS L tidak ada masalah dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa emosi dengan Saksi WILSON NIAS L yang pada saat itu terjadi perbedaan pendapat masalah lahan dengan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga merasakan sakit hati karena Saksi WILSON NIAS L pada saat rapat mengatakan kalau adik Terdakwa pakai uang korupsi saat pergi ke Yerusalem; -----
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi WILSON NIAS L tidak melakukan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi WILSON NIAS L tersebut; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada meminta maaf dan memberi bantuan untuk pengobatan kepada Saksi WILSON NIAS L, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi WILSON NIAS L untuk meminta maaf dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan piring putih berisi kunyit sebagai tanda meminta maaf dan pada saat persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi WILSON NIAS L serta dimaafkan pula oleh Saksi WILSON NIAS L atas perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi a de charge yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. **Saksi ROESLI R**, di bawah sumpah pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa Saksi mengetahui awal kejadian tersebut karena terjadi perbedaan pendapat antara Terdakwa dan Saksi WILSON NIAS L masalah sengketa lahan dan saat itu Saksi telah menyurati pimpinan PT. Timber Dana perihal pembukaan jalan perusahaan; -----
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut, Saksi mengetahuinya namun tidak melihatnya secara langsung saat pemukulan terjadi karena dalam waktu yang cepat meskipun pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian saat rapat di ruang rapat kantor kecamatan Bentian Besar, RT. III, Kampung Dilang Putih, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat; -----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 31 / Pid.B / 2015 / PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi WILSON NIAS L telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi WILSON NIAS L dapat kembali melakukan aktifitas pekerjaannya seperti biasa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum : No. 445.1-007.5/22/TU/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEIBY INGGRID SAUMANA, NIP.19801218 201001 2. 007 dokter pada Puskesmas Dilang Puti Kec. Bentian Besar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada Pasien An. WILSON NIAS, terdapat luka robek tepi tidak teratur dengan ukuran luka panjang lebih kurang dua koma lima centimeter dan lebar lebih kurang dua centimeter mengenai bagian perifer, luka disertai dengan edema. Luka disebabkan karena benturan benda tumpul; -----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) pcs baju kemeja lengan pendek warnah hijau tua merk M.GEE 3451 C ukuran M; -----
- 1 (satu) pcs baju kemeja lengan pendek warna abu - abu motif kotak - kotak; -----
- 1 (satu) buah kacamata merk saint lux exclusive SL E-326 53 16 gagang warna hitam; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut : ---

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira jam 15.00 Wita telah melakukan pemukulan terhadap Saksi WILSON NIAS L sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong pada bagian wajah Saksi WILSON NIAS L bertempat di ruang rapat kantor kecamatan Bentian Besar, RT. III, Kampung Dilang Putih, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat; -----
- Bahwa benar sebelum kejadian antara Terdakwa dan Saksi WILSON NIAS L tidak ada masalah dan Terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemukulan tersebut karena Terdakwa emosi dengan Saksi WILSON NIAS L yang pada saat itu terjadi perbedaan pendapat masalah lahan dengan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga merasakan sakit hati karena Saksi WILSON NIAS L pada saat rapat mengatakan kalau adik Terdakwa pakai uang korupsi saat pergi ke Yerusalem; -----

- Bahwa benar pada saat kejadian, Saksi WILSON NIAS L tidak melakukan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi WILSON NIAS L tersebut; -----
- Bahwa benar awal setelah kejadian Terdakwa tidak ada meminta maaf dan memberi bantuan untuk pengobatan kepada Saksi WILSON NIAS L, namun beberapa saat kemudian keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi WILSON NIAS L untuk meminta maaf dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan piring putih berisi kunyit sebagai tanda meminta maaf dan pada saat persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi WILSON NIAS L serta dimaafkan pula oleh Saksi WILSON NIAS L atas perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut; -----
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum : No. 445.1-007.5/22/TU/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEIBY INGGRID SAUMANA, NIP.19801218 201001 2. 007 dokter pada Puskesmas Dilang Puti Kec. Benteng Besar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada Pasien An. WILSON NIAS, terdapat luka robek tepi tidak teratur dengan ukuran luka panjang lebih kurang dua koma lima centimeter dan lebar lebih kurang dua centimeter mengenai bagian perifer, luka disertai dengan edema. Luka disebabkan karena benturan benda tumpul; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 31 / Pid.B / 2015 / PN Sdw



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, dimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Melakukan penganiayaan; -----

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

ad. 1. Unsur : barang siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*hi*", sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **JENAMIT anak dari BAE (alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*), maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi; -----

ad.2. Unsur : Melakukan penganiayaan; -----

Menimbang, bahwa Kitab Undang - Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan pengertian tentang *penganiayaan* yaitu "sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), luka dan rasa sakit kepada orang lain"; -----

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya "Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentarnya Lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Demi Pasal”, (Bogor : Politeia, 1996, hal 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan Pasal *penganiayaan* pelaku harus melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Terdakwa JENAMIT anak dari BAE (alm), pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira jam 15.00 Wita telah melakukan pemukulan terhadap Saksi WILSON NIAS L sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong pada bagian wajah Saksi WILSON NIAS L bertempat di ruang rapat kantor kecamatan Bentian Besar, RT. III, Kampung Dilang Putih, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat; -----

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut antara Terdakwa dan Saksi WILSON NIAS L tidak ada masalah dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa emosi dengan Saksi WILSON NIAS L yang pada saat itu terjadi perbedaan pendapat masalah lahan dengan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga merasakan sakit hati karena Saksi WILSON NIAS L pada saat rapat mengatakan kalau adik Terdakwa pakai uang korupsi saat pergi ke Yerusalem; -----

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Saksi WILSON NIAS L tidak melakukan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi WILSON NIAS L tersebut; -----

Menimbang, bahwa awal setelah kejadian Terdakwa tidak ada meminta maaf dan memberi bantuan untuk pengobatan Saksi WILSON NIAS L, namun beberapa saat kemudian keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi WILSON NIAS L untuk meminta maaf dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan piring putih berisi kunyit sebagai tanda meminta maaf dan pada saat persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi WILSON NIAS L serta dimaafkan pula oleh Saksi WILSON NIAS L atas perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum : No. 445.1-007.5/22/TU/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEIBY INGGRID SAUMANA, NIP.19801218 201001 2. 007 dokter pada Puskesmas Dilang Puti Kec. Bentian Besar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada Pasien An. WILSON NIAS, terdapat luka robek tepi tidak teratur dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 31 / Pid.B / 2015 / PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran luka panjang lebih kurang dua koma lima centimeter dan lebar lebih kurang dua centimeter mengenai bagian perifer, luka disertai dengan edema. Luka disebabkan karena benturan benda tumpul; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, maka unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana dengan unsur **PENGANIAYAAN**, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini, yang pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JENAMIT anak dari BAE (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, karena Penuntut Umum beranggapan apabila seorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana harus menjalankan hukuman berupa pidana penjara setelah Putusan Hakim dijatuhkan kepadanya sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, Penuntut Umum tidak memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



preventif dan edukatif serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga tidak memperhatikan apa yang menjadi penyebab Terdakwa sampai melakukan penganiayaan kepada korban yaitu Saksi WILSON NIAS L dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong kearah wajah korban yaitu Saksi WILSON NIAS L serta Penuntut juga tidak memperhatikan permintaan maaf yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi WILSON NIAS L yang mana Saksi WILSON NIAS L telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan oleh Penyidik selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 dan kemudian Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik pada tanggal 29 Januari 2015 oleh karena Terdakwa sudah lanjut usia dan pada saat Terdakwa ditahan mengalami sakit, kemudian beberapa saat setelah kejadian keluarga Terdakwa pernah datang kerumah korban Saksi WILSON NIAS L untuk meminta maaf dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan piring putih berisi kunyit sebagai tanda meminta maaf dan korban pun yaitu Saksi WILSON NIAS L telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang juga disaksikan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim pada saat Terdakwa meminta maaf kepada korban yaitu Saksi WILSON NIAS L di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan telah tepat sehingga kemudian oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tidak pernah dilakukan penahanan lagi terhadap Terdakwa saat pemeriksaan di persidangan sampai dengan Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim, maka dengan Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JENAMIT anak dari BAE (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan atau selama 30 (tiga puluh) hari terkesan Penuntut Umum memaksakan kehendaknya agar Terdakwa menjalani pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari lagi sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, padahal Terdakwa sudah menjalani penahanan yang dilakukan oleh Penyidik selama 10 (sepuluh) hari agar Terdakwa dapat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 31 / Pid.B / 2015 / PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoreksi diri maupun sebagai pembelajaran atas perbuatannya dan dengan Terdakwa ditahan dapat mencegah agar tidak terjadi permasalahan baru lagi antara Terdakwa dengan korban yaitu Saksi WILSON NIAS L serta apabila Terdakwa harus menjalani hukuman penjara lagi setelah dikeluarkan oleh Penyidik dan oleh Penuntut Umum tidak pernah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa pada saat berkas perkara dilimpahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sampai dengan sebelum Tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum namun dalam Tuntutannya sebagaimana terdapat dalam Tuntutan oleh Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan apabila Terdakwa dijatuhkan pidana penjara oleh Majelis Hakim maka kehidupan keluarga Terdakwa menjadi terbelah karena Terdakwa tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya selama menjalani hukuman penjara selama 20 (dua puluh) hari tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 a Kitab Undang - Undang Hukum Pidana menyatakan apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang - Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa Pasal 14 a Kitab Undang - Undang Hukum Pidana sangatlah tepat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada saat persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) pcs baju kemeja lengan pendek warnah hijau tua merk M.GEE 3451 C ukuran M; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa JENAMIT Anak dari BAE, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa JENAMIT Anak dari BAE; -----

- 1 (satu) pcs baju kemeja lengan pendek warna abu - abu motif kotak - kotak; -----
- 1 (satu) buah kacamata merk saint lux exclusive SL E-326 53 16 gagang warna hitam; -----

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi WILSON NIAS L, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi WILSON NIAS L;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi Saksi WILSON NIAS L; -

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya pada saat persidangan; -----
- Terdakwa sudah lanjut usia; -----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga; -----
- Terdakwa maupun keluarganya telah meminta maaf kepada Saksi WILSON NIAS L dan Saksi WILSON NIAS L pun telah memaafkannya; -

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 31 / Pid.B / 2015 / PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif selalu hadir pada saat persidangan meskipun Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim;

- Luka dan rasa sakit yang dialami Saksi WILSON NIAS L akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa sudah tidak ada serta tidak mengganggu aktivitas Saksi WILSON NIAS L dalam kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Pasal 14 a Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa JENAMIT anak dari BAE (alm)** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JENAMIT anak dari BAE (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain yang menyatakan Terdakwa tersebut telah melakukan Tindak Pidana sebelum habis masa percobaan selama **5 (lima) bulan;**

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs baju kemeja lengan pendek warnah hijau tua merk M.GEE 3451 C ukuran M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa JENAMIT Anak dari BAE; -----

- 1 (satu) pcs baju kemeja lengan pendek warna abu - abu motif kotak - kotak; -----
- 1 (satu) buah kacamata merk saint lux exclusive SL E-326 53 16 gagang warna hitam; -----

Dikembalikan kepada Saksi WILSON NIAS L; -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 oleh kami ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH sebagai Hakim Ketua, SETI HANDOKO, SH, MH dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh DEDI SAPUTRA WIJAYA, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama LIRIN COLEN DINGIT, SH; -----

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua,

SETI HANDOKO, S.H, M.H ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H

Panitera Pengganti,

ALFAN MUFRODY, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 31 / Pid.B / 2015 / PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)